



PUTUSAN

Nomor 1320/Pdt.G/2017/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lampung Timur, dengan ini memberikan kuasa kepada FAUZI, SH., HASANUDDIN MUHAMMAD, S.Sy, MH., DWI ANJAR SARI, S.Sy, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Agustus 2017 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan agama Metro pada tanggal 23 Agustus 2017 No.681/SKH/2017/PA.Mt; melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Lampung Timur sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 1320/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 23 Agustus 2017, telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 1320/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 352/06/XI/2007 tertanggal 01 November 2007;

2. Bahwa, pernikahan tersebut dilaksanakan atas suka sama suka dengan status Jejaka-Perawan, dilaksanakan dirumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Timur hingga berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak umur 9 (sembilan) tahun;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2011 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga ;
 - b. Tergugat mempunyai sifat temperamental suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sering bermain judi kartu dan judi dadu;
 - d. Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang dan tanpa ijin dengan Penggugat;
6. Bahwa, karena sebab sebab tersebut, Penggugat dan Tergugat telah saling berselisih dan bertengkar, namun perkecokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi pada akhirnya perkecokan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2013, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan sejak itu pula tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 1320/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain melalui orang tua dan keluarga serta teman-teman Tergugat namun alamatnya tidak jelas dan hingga saat ini tidak ada kabar beritanya ;
9. Bahwa, akibat tindakan Tergugat tersebut maka Penggugat telah menderita lahir-batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat selanjutnya Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan dalil dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 1320/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 75/SKD/LR.IV/2003/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Labuhan Ratu IV, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 14 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 352/06/XI/2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung tanggal 01 Nopember 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 di Lampung Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2011 antara keduanya mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam dan suka main judi;
 - Bahwa sekarang keduanya telah pisah rumah sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada Januari 2013;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 1320/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini karena sejak pergi, Tergugat tidak pernah kembali serta tidak mengirimkan kabar berita sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia;
 - Bahwa Penggugat pernah berupaya mencari Tergugat, namun Tergugat tidak berhasil ditemukan;
2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak sekitar 100 meter;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 di Lampung Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2011 antara keduanya mulai tidak rukun dan sering bertengkar bahkan sejak awal 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang telah berjalan 5 tahun;
 - Bahwa saksi pernah 3 kali melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam dan suka main judi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini karena sejak pergi, Tergugat tidak pernah kembali serta tidak mengirimkan kabar berita sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia;
 - Bahwa Penggugat pernah berupaya mencari Tergugat, namun Tergugat tidak berhasil ditemukan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 1320/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Al-Anwar II* halaman 55 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti"*.

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 1320/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P-1 dan P-2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2007, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak bulan Mei tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkarannya terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 1320/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketemukan dan tidak ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 1320/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. H. Musthofa Amin sebagai Hakim Ketua dan Drs. Nahrawi. M.H.I. serta Nur Said, S.HI., M.Ag masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Erna Yuli Susanti, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

TTD

Drs. H. Musthofa Amin

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. Nahrawi. M.H.I

HAKIM ANGGOTA

TTD

Nur Said, S.HI., M.Ag

PANITERA PENGANTI

TTD

Erna Yuli Susanti, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp240.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5	Materai	:	Rp 6.000,-

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 1320/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp331.000,-
(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 1320/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)